



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN RESPON CEPAT

PENANGANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN BAYI BARU LAHIR

DI KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu, dan bayi di Kabupaten Boalemo, maka perlu adanya sistem rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir yang cepat dan tepat dalam bentuk pedoman respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir di Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Respon Cepat Penanganan Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir di kabupaten Boalemo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN RESPON CEPAT PENANGANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN BOALEMO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
6. Bayi Baru Lahir adalah bayi mulai dari usia 0 hari hingga 28 hari.
7. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan sejak konsepsi sampai lahirnya janin dengan lama kehamilan normal 280 hari (40 minggu atau 9 Bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir.
8. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat (KIA) adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak.
9. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Boalemo yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Boalemo
10. Nifas adalah 1 jam setelah plasenta lahir sampai dengan 6 minggu atau 42 hari.
11. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau produk kehamilan (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).
12. Respon Cepat Penanganan Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir adalah tindakan yang dilakukan segera secara tepat dan tanggap sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

13. Pemberi Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut Sarana Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terkait dengan kesehatan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir.
14. Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang dilaksanakan di puskesmas dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan 24 jam.
15. Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang dilaksanakan di rumah sakit dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan 24 jam
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat pada wilayah kerja tertentu.
17. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar adalah Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.
18. Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 24 Jam adalah Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman ini adalah untuk :

- a. menjalankan sistem respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- b. meningkatkan akses pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- c. meningkatkan dukungan lintas satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- d. meningkatnya akses penanganan komplikasi yang terjadi pada kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir; dan
- e. memberikan petunjuk rinci dan jelas tentang alur respon cepat penanganan kehamilan, persalinan & bayi baru lahir.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman ini adalah untuk:

- a. menertibkan penyelenggaraan pemberian respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir; dan
- c. mengurangi kematian ibu dan bayi.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Peraturan Bupati ini Meliputi :

- a. pemberi pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- b. sasaran;
- c. kelompok kasus;
- d. mekanisme pembagian kelompok kasus kehamilan, persalinan , bayi baru lahir & alur rujukan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB III

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 5

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sarana pelayanan kesehatan yang memadai.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan diklasifikasikan menjadi :
 - a. sarana pelayanan kesehatan Non PONEC meliputi :
 1. Puskesmas Paguyaman Pantai.
 2. Puskesmas Berlian.
 3. Puskesmas Saritani.
 4. Puskesmas Bongo Nol.
 5. Puskesmas Dulupi.
 6. Puskesmas Pangi.
 7. Puskesmas Tilamuta.
 8. Puskesmas Botumoito.
 - b. sarana pelayanan kesehatan PONEC meliputi :
 1. Puskesmas Paguyaman.
 2. Puskesmas Wonosari.

3. Puskesmas Mananggu.

c. sarana pelayanan kesehatan PONEK adalah RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

(3) Sarana pelayanan kesehatan Non PONEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya diperbolehkan melakukan pelayanan tanpa resiko kegawatan.

BAB IV

SASARAN

Pasal 6

Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. ibu nifas;
- d. ibu menyusui dan
- e. bayi baru lahir.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di Bidang Kesehatan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

MANUAL RUJUKAN DAN AUDIT KEMATIAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Manual Rujukan dan Emergency Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Boalemo akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.

PASAL 10

SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pelaksanaan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir dapat di kenai sanksi administrasi berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis ;atau
 - pencabutan izin
- (2) Tata cara pengenaan sanksi adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 16 September 2013



Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 16 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Ir. SUJARNO ABJUL HAMID
Pembina Utama Madya
NIP. 19581226 198903 1 004

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO' and 'SETDA'. A large, dark handwritten signature is written across the stamp.

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR 430)